



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

(STIKOM AL-KHAIRIYAH)

DENGAN

CV. FARIS PUTRA MANDIRI

(KOTA SERANG)

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 015/STIKOMAK/P-016/I/2018

Nomor : 259/FARIS/I/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rulin Swastika., M.Kom** : Selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon** yang berkedudukan di Jalan H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon-Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Hj. Neneng Nureni** : Selaku **Direktur Utama CV FARIS PUTRA MANDIRI** yang berkedudukan di Graha Hydroponik Center Jl. Palem No. 6 Komplek tegal Padang Legok Kota Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan Program Magang dan penempatan kerja untuk saling menunjang berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PROGRAM MAGANG DAN PENEMPATAN KERJA

1. Program Magang dan Penempatan Kerja diperuntukan bagi mahasiswa/i Program Studi Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah.
2. Peserta magang yang mengikuti program magang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti seluruh materi perkuliahan dan menyelesaikan matakuliah dan tatap muka perkuliahan;
 - b. Lulus berkas administrasi.
3. Penempatan peserta magang dan penempatan kerja yang telah memenuhi kriteria akan ditentukan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA ;
4. Masa magang ditentukan selama 2 (dua) bulan terhitung semenjak pengantaran;
5. Masa penempatan kerja ditentukan oleh PIHAK KEDUA
6. PARA PIHAK akan menerbitkan sertifikat kepada peserta magang yang telah melalui masa magang.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa/i magang Program Studi Manajemen Informatika untuk mengikuti Program Magang;
2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi kriteria diterima magang di kantor PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas Program Magang bagi para peserta magang dengan materi sesuai dengan tugas yang diberikan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) bulan mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengahirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

PASAL 4

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
CV. FARIS PUTRA MANDIRI



CV. FARIS PUTRA MANDIRI

Hj Neneng Nureni
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
STIKOM AL-KHAIRIYAH



Rulin Swastika., M.KOM

Ketua